



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50243

Telepon 024-8311173 (20 saluran), Faksimile 024-8311266

Laman <http://www.jatengprov.go.id>, Pos-el setda@jatengprov.go.id

Semarang, 9 September 2026

Nomor : S/000/216/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Pemberlakuan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik

Yth. Terlampir
di
Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 27 Agustus 2026, yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kewajiban Pelaksanaan E-Purchasing

Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui E-purchasing apabila barang/jasa yang dibutuhkan telah tersedia di dalam Katalog Elektronik. Kewajiban ini dapat dikecualikan berdasarkan penilaian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah dilakukan analisis pasar, dalam hal Katalog Elektronik tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan/atau layanan, atau apabila metode lain dinilai lebih efisien dan/atau efektif.

2. Metode dan Kewenangan Pelaksanaan E-Purchasing

E-purchasing dilaksanakan melalui salah satu dari 3 (tiga) metode, yaitu pembelian langsung, negosiasi harga, atau mini kompetisi, dengan pembagian kewenangan nilai transaksi sebagai berikut :

1. Pembelian langsung dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp50.000.000,00 pada kategori tertentu atau melalui Toko Daring, dan untuk nilai paling banyak Rp200.000.000,00 pada

kategori/koleksi produk berharga tetap. Untuk kategori/koleksi produk berharga tetap dengan nilai di atas Rp200.000.000,00, pembelian langsung dilaksanakan oleh PPK.

2. Negosiasi harga dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp200.000.000,00. Untuk nilai di atas Rp200.000.000,00, negosiasi harga dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan tanpa syarat kriteria khusus, atau oleh PPK khusus untuk pekerjaan dengan kriteria tertentu, yaitu barang/jasa hasil konsolidasi pengadaan yang bersifat dapat dinegosiasikan, barang/jasa yang merupakan praktik bisnis mapan yang tidak dikompetisikan, atau pelaksanaan Swakelola Tipe I, II, atau III. Khusus negosiasi harga pada Toko Daring, apabila sistem PPMSE menyediakan fitur negosiasi, dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00.
3. Mini kompetisi dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp200.000.000,00, dan oleh Pokja Pemilihan untuk nilai di atas Rp200.000.000,00. Apabila Pokja Pemilihan belum dapat melaksanakan mini kompetisi, pelaksanaannya beralih kepada PPK.

3. Batasan Transaksi melalui Toko Daring/Blangkon Jateng

Transaksi melalui Toko Daring/ Blangkon Jateng dibatasi paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per transaksi, dengan produk yang ditayangkan diutamakan produk dalam negeri serta produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

4. Penetapan HPS dan Referensi Harga

PPK wajib menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk E-purchasing bernilai di atas Rp100.000.000,00, dan menyiapkan Referensi Harga untuk nilai paling banyak Rp100.000.000,00. Ketentuan ini dikecualikan untuk pembelian langsung pada kategori/koleksi produk yang menerapkan skema harga tetap.

5. Jaminan Pelaksanaan

Jaminan pelaksanaan wajib diberlakukan untuk E-purchasing pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya dengan nilai kontrak di atas Rp200.000.000,00, kecuali untuk jasa lainnya yang asetnya sepenuhnya dikuasai oleh pengguna.

6. Ketentuan Peralihan

E-purchasing yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tetap dilanjutkan sesuai ketentuan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 sampai dengan berakhirnya kontrak.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah
Tanggal : 9 September 2026
Nomor : S/000/216/2026
Hal : Pemberlakuan Peraturan
LKPP Nomor 2 Tahun 2026
tentang Katalog Elektronik

1. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
23. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
24. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
25. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
26. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;
27. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah;
28. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
29. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
30. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah;
31. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
32. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
33. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;

34. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
35. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah;
36. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
37. Kepala Biro BUMD dan BLUD SETDA Provinsi Jawa Tengah;
38. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
39. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
40. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
41. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
42. Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
43. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah;
44. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;
45. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah;
46. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah;
47. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah;
48. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah;
49. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
50. Direktur Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah.